



PUTUSAN

Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Al Prengki Yansyah Bin Sarkati;**
2. Tempat lahir : Teluk Kijing;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Jepang Lr.Rama 8 Rt.01 Rw.03 Kel. Alang-alang Lebar Kec.Alang alang Lebar Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Alfamart;

Terdakwa Al Prengki Yansyah Bin Sarkati ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/34/VIII/2022/Kemuning tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa Al Prengki Yansyah Bin Sarkati ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN masing – masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Devi, S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1388/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 08 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1388/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1388/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Prengki Yansyah Bin Sarkati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Al Prengki Yansyah Bin Sarkati selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci brankas;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Istiawan bin Hasa.

- 1 (satu) bundle hasil rekapan;
- 1 (satu) lembar data audit;
- 1 (satu) lembar slip gaji;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) buah ATM BCA

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **AI Prengki Yansyah Bin Sarkati** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 di Jalan Rawa Jaya di Toko Alfamart Sat Rawa Jaya Kel.Pahlawan Kec.Kemuning Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa merupakan karyawan/wakil kepala toko Alfamart yang saat itu mempunyai jadwal kerja dari pukul 13.00 Wib hingga pukul 23.30 Wib. Saat sedang bekerja Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa yang pernah menang bermain judi online kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang yang berada di dalam brankas toko yang berada di lantai dua. Selanjutnya sekira pukul 23.30 ketika hendak pulang kerumah, Terdakwa yang pada saat itu bertugas mengawasi dan bertanggung jawab memegang kunci brankas langsung naik ke lantai dua setelah itu langsung membuka kunci brankas dan mengambil uang setoran penjualan tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.38.043.111,00 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah). Setelah memiliki uang hasil penjualan toko Alfamart kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas pinggang yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa pulang kerumah. Setelah itu uang tersebut Terdakwa bawa ke ATM BCA di jalan Maskarebet untuk dilakukan setor tunai dan langsung Terdakwa depositkan ke judi bola online hingga uang tersebut habis untuk bermain judi;

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp.38.043.111,00 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah).



Perbuatan Terdakwa Al Prengki Yansyah Bin Sarkati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Al Prengki Yansyah Bin Sarkati** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 di Jalan Rawa Jaya di Toko Alfamart Sat Rawa Jaya Kel.Pahlawan Kec.Kemuning Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa merupakan karyawan/wakil kepala toko Alfamart, saat sedang bekerja Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa yang pernah menang bermain judi online kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang berada di dalam brankas toko yang berada di lantai dua. Selanjutnya sekira pukul 23.30 ketika hendak pulang kerumah, Terdakwa yang memegang kunci brankas langsung naik ke lantai dua, setelah itu langsung membuka kunci brankas kemudian tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik toko Alfamart Terdakwa mengambil uang setoran penjualan tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.38.043.111,00 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah). Setelah mengambil uang hasil penjualan toko Alfamart kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas pinggang yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa pulang kerumah. Setelah itu uang tersebut Terdakwa bawa ke ATM BCA di jalan Maskarebet untuk dilakukan setor tunai dan langsung Terdakwa depositkan ke judi bola online hingga uang tersebut habis untuk bermain judi;

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp.38.043.111,00 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);

Perbuatan Terdakwa AL PRENGKI YANSYAH BIN SARKATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. Saksi Istiawan Bin Hasa, Dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa terjadinya penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.35 WIB di Jalan Rawa jaya "Alfamart Sat Rawa Jaya" Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang. Sedangkan uang yang telah digelapkan Terdakwa yaitu uang setoran penjualan Toko pada tanggal 15 Agustus 2022 yang berada di dalam brangkas sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun, tugas dan tanggung jawab saksi adalah Area Koordinator yaitu pengawas karyawan, penjualan, serta keuangan yang berada di toko;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan tersebut saat saksi menerima laporan dari sdr Tarisa Rahmahdani yang saat itu bertugas mengatakan bahwa uang setoran tanggal 15 Agustus 2022 yang sebelumnya berada di dalam brangkas sudah tidak ada lagi, saksi langsung mendatangi Alfamart dan langsung mengecek isi uang yang berada di dalam brangkas, akan tetapi saat dicek ternyata benar uang setoran pada tanggal 15 agustus 2022 sudah tidak ada;
- Bahwa sdr Tarisa Rahmahdani mengatakan bahwa yang sebelumnya tugas dan meletakkan uang tersebut ke dalam brangkas dan piket pada saat itu adalah Terdakwa, oleh karena itu saksi langsung menghubungi Terdakwa, namun saat dihubungi, HP Terdakwa tidak aktif, yang mana saat itu saksi sempat mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak berhasil. Kemudian kami melakukan audit yang mana saat itu benar uang yang berada di dalam brangkas sudah tidak ada lagi dan yang memegang kunci serta memasukan uang dan piket jaga saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah tidak berhasil mencari keberadaan Terdakwa hingga pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa datang ke toko dan menemui saksi yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil dan menggelapkan uang milik Toko Alfamart dengan cara saat Terdakwa bertugas jaga mengganti sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarisa Rahmahdani yang mana saat itu tarisa rahmahdani memberikan uang setoran sebesar Rp 38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) untuk dimasukkan kedalam brangkas dikarenakan pada saat itu Terdakwa yang memegang kunci brangkas. Selanjutnya setelah Terdakwa bertugas menjaga toko lebih kurang 8 (delapan) jam lamanya pada pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa kembali membuka brangkas toko yang mana uang tersebut dimasukkan Terdakwa kedalam tas Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut dibawa Terdakwa, lalu di setorkan Terdakwa ke bank dan uang tersebut langsung dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan akibat perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak toko Alfamart mengalami kehilangan uang setoran penjualan sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) dan langsung melaporkan perkara tersebut ke polsek kemuning palembang;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang bekerja sebagai Asisten Chip Of Store 5 yang bertugas sebagai pengawas dan memegang kunci brangkas, sedangkan gaji perbulan Terdakwa sebesar Rp.3.858.469. (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam sembilan rupiah). SOP Terdakwa sebagai wakil kepala toko diberi wewenang memegang kunci brangkas yang mana uang hasil penjualan toko setiap hari yang terkumpul harus di BANDIT/di IKAT, kemudian dimasukkan kedalam brangkas toko hingga menunggu pihak gudang mengirim barang ke toko AIFAMART, uang yang telah di BANDIT/DIIKAT kemudian di setorkan melalui Kopel/Kotak besi yang mana uang tersebut di letakkan di dalam kotak tersebut, kemudian di letakan didalam mobil yang terdapat lobang untuk meletakkan kotak besi yang berisi uang yang kemudian dikunci, akan tetapi saat uang setoran penjualan hendak disetorkan oleh sdri Tarisa Rahmahdani, saat itu sdri Tarisa Rahmahdani melihat uang setoran pada tanggal 15 Agustus 2022 sudah tidak ada lagi di dalam brangkas;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Tarisa Rahmahdani Binti Ahmad Firdaus**, Dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.35 WIB di Jalan Rawa jaya "ALFAMART SAT RAWA JAYA" Kel.Pahlawan Kec.Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan sekarang saksi adalah pejabat toko Alfamart yang bertugas mengawasi barang, mengecek mengontrol barang serta melakukan penjualan dan juga di beri kuasa untuk memegang kunci brangkas;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang berlatar di Alamat Jln Jepang Lrg Rama 8 R1 01 Rw 03 No. Kel alang - alang lebar Kec. Alang - alang lebar sedangkan yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang yang berada didalam brangkas toko milik Alfamart sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci brangkas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di toko alfamart yaitu sebagai wakil kepala toko yang bekerja sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya sedangkan gaji Terdakwa perbulan yaitu sebesar Rp.3.858.469. (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam sembilan rupiah);
- Bahwa SOP Terdakwa bekerja yaitu sebagai wakil kepala toko diberi wewenang untuk memegang kunci brangkas yang mana uang hasil penjualan toko setiap hari yang terkumpul harus di BANDIT/di IKAT kemudian dimasukkan kedalam brangksa toko hingga menunggu pihak gudang mengirim barang ke toko Alfamart, uang yang telah di BANDIT/ DIIKAT kemudian di setorkan melalui Kopel/Kotak besi yang mana uang tersebut di letakkan di dalam kotak tersebut yang kemudian diletakkan di dalam mobil yang terdapat lobang untuk meletakkan kotak besi yang berisi uang yang kemudian di kunci, akan tetapi saat uang setoran penjualan hendak saksi serahkan, saksi melihat uang setoran pada tanggal 15 Agustus 2022 sudah tidak ada lagi di dalam brangkas, saksi langsung melaporkan ke pihak pimpinan cabang yaitu sdr Istiawan yang mana pada saat Sdr Istiawan datang ke Toko Alfamart dan langsung mengecek bersama saksi, ternyata benar uang setoran sudah tidak ada lagi di dalam brangkas sedangkan yang memegang kunci brangkas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya adalah Terdakwa, oleh karna itu sdr Istiawan langsung menelpon Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi hingga pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa datang ke toko Alfamart dan menemui sdr Istiawan Bin Hasa yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil serta menggelapkan uang tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 20.35 WIB di Jalan Rawa jaya "ALFAMART SAT RAWA JAYA Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, saat saksi sedang bertugas jaga, driver datang yang mana setelah barang diserahkan ke toko Alfamart, saksi yang bertugas segera menyerahkan uang penjualan ke driver untuk di masukan kedalam kopel/Kotak besi, oleh karena itu saksi segera mengambil uang yang berada di dalam brangkas, akan tetapi ketika membuka brangkas saat itu saksi melihat setoran penjualan tanggal 15 Agustus 2022 tidak ada, yang ada hanya setoran tanggal 17 agustus 2022 saja, melihat uang setoran penjualan tersebut tidak ada, saksi langsung menghubungi pengawas yaitu sdr Istiawan Bin Hasa untuk memberitahukan bahwa uang penjualan pada tanggal 15 agustus 2022 sudah tidak ada lagi di dalam brangkas;
- Bahwa setelah tidak berhasil mencari keberadaan Terdakwa hingga pada tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa datang ke toko dan menemui Sdr Istiawan yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil dan menggelapkan uang milik Toko Alfamart dengan cara saat Terdakwa bertugas jaga mengganti saksi, yang mana saat itu saksi memberikan uang setoran sebesar Rp 38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) untuk dimasukan kedalam brangkas dikarenakan pada saat itu Terdakwa yang memegang kunci brangkas. Selanjutnya setelah Terdakwa bertugas menjaga toko lebih kurang 8 (delapan) jam lamanya pada pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa kembali membuka brangkas toko yang mana uang tersebut dimasukan Terdakwa kedalam tas Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut dibawa Terdakwa, lalu di setorkan Terdakwa ke bank dan uang tersebut langsung dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan akibat perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak toko Alfamart mengalami kehilangan uang setoran penjualan sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) dan langsung melaporkan perkara tersebut ke polsek kemuning palembang;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Anggi Tionasti Bin Hadison, Dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.35 WIB di Jalan Rawa jaya "ALFAMART SAT RAWA JAYA" Kel.Pahlawan Kec.Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan sekarang saksi adalah pejabat toko Alfamart yang bertugas mengawasi barang, mengecek mengontrol barang serta melakukan penjualan dan juga di beri kuasa untuk memegang kunci brankas;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Alamat Jln Jepang Lrg Rama 8 R1 01 Rw 03 No. Kel alang - alang lebar Kec. Alang - alang lebar sedangkan yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang yang berada didalam brankas toko milik Alfamart sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci brankas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di toko alfamart yaitu sebagai wakil kepala toko yang bekerja sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya sedangkan gaji Terdakwa perbulan yaitu sebesar Rp.3.858.469. (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam sembilan rupiah);
- Bahwa SOP Terdakwa bekerja yaitu sebagai wakil kepala toko diberi wewenang untuk memegang kunci brankas yang mana uang hasil penjualan toko setiap hari yang terkumpul harus di BANDIT/di IKAT kemudian dimasukan kedalam branksa toko hingga menunggu pihak gudang mengirim barang ke toko Aifamart, uang yang telah di BANDIT/ DIIKAT kemudian di setorkan melalui Kopel/Kotak besi yang mana uang tersebut di letakkan di dalam kotak tersebut yang kemudian diletakan di dalam mobil yang terdapat lobang untuk meletakkan kotak besi yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang yang kemudian di kunci, akan tetapi saat uang setoran penjualan hendak saksi serahkan, saksi melihat uang setoran pada tanggal 15 Agustus 2022 sudah tidak ada lagi di dalam brangkas, saksi langsung melaporkan kepihak pimpinan cabang yaitu sdr Istiawan yang mana pada saat Sdr Istiawan datang ke Toko Alfamart dan langsung mengecek bersama saksi, ternyata benar uang setoran sudah tidak ada lagi di dalam brangkas sedangkan yang memegang kunci brangkas sebelumnya adalah Terdakwa, oleh karena itu sdr Istiawan langsung menelpon Terdakwa, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi hingga pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa datang ke toko Alfamart dan menemui sdr Istiawan Bin Hasa yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil serta menggelapkan uang tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 20.35 WIB di Jalan Rawa jaya "ALFAMART SAT RAWA JAYA Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, saat saksi sedang bertugas jaga, driver datang yang mana setelah barang diserahkan ke toko Alfamart, saksi yang bertugas segera menyerahkan uang penjualan ke driver untuk di masukan kedalam kopel/Kotak besi, oleh karena itu saksi segera mengambil uang yang berada di dalam brangkas, akan tetapi ketika membuka brangkas saat itu saksi melihat setoran penjualan tanggal 15 Agustus 2022 tidak ada, yang ada hanya setoran tanggal 17 agustus 2022 saja, melihat uang setoran penjualan tersebut tidak ada, saksi langsung menghubungi pengawas yaitu sdr Istiawan Bin Hasa untuk memberitahukan bahwa uang penjualan pada tanggal 15 agustus 2022 sudah tidak ada lagi di dalam brangkas;
- Bahwa setelah tidak berhasil mencari keberadaan Terdakwa hingga pada tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa datang ke toko dan menemui Sdr Istiawan yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil dan menggelapkan uang milik Toko Alfamart dengan cara saat Terdakwa bertugas jaga mengganti saksi, yang mana saat itu saksi memberikan uang setoran sebesar Rp 38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) untuk dimasukan kedalam brangkas dikarenakan pada saat itu Terdakwa yang memegang kunci brangkas. Selanjutnya setelah Terdakwa bertugas menjaga toko lebih kurang 8 (delapan) jam lamanya pada pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa kembali membuka brangkas

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko yang mana uang tersebut dimasukan Terdakwa kedalam tas Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut dibawa Terdakwa, lalu di setorkan Terdakwa ke bank dan uang tersebut langsung dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan akibat perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, pihak toko Alfamart mengalami kehilangan uang setoran penjualan sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) dan langsung melaporkan perkara tersebut ke polsek kemuning palembang;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Al Prengki Yansyah Bin Sarkati**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.35 WIB di Jalan Rawa jaya "ALFAMART SAT RAWA JAYA" Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah uang setoran milik toko Alfamart sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengawasi dan memegang kunci brankas dikarenakan saat itu Terdakwa memegang kunci brankas;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa bekerja pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB, saat bekerja Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa yang pernah menang bermain judi online tiba-tiba Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa yang pernah menang bermain judi bola online sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggelapkan uang yang berada di dalam brankas tersebut, selanjutnya Terdakwa naik kelantai 2 (dua) menuju brankas dan langsung membuka kunci brankas untuk mengambil uang setoran penjualan pada tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) bundel hasil rekapan tanggal 15 Agustus 2022, 1 (satu) lembar data audit, 1 (satu) lembar slip gaji, 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat kuasa, 1 (Satu) buah tas pinggang warna hijau dan 1 (satu) buah ATM BCA;

- Bahwa pada pukul 23.30 WIB ketika hendak pulang kerumah, uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, uang tersebut Terdakwa bawa ke ATM BCA di jalan maskarebet untuk setor tunai;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa setorkan masuk ke rekening Terdakwa, uang tersebut Terdakwa mainkan judi hingga uang tersebut habis;
- Bahwa ketika pihak alfamart melakukan audit, di temukan uang setoran penjualan pada tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) tidak disetorkan, oleh karna itu Terdakwa mengakui bahwa benar uang tersebut sudah Terdakwa gelapkan dan habis digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa di toko Alfamart yaitu mengawasi, mengecek, dan mengontrol barang serta melakukan penjualan dan juga di beri kuasa untuk memegang kunci brangkas serta bertanggung jawab atas uang setoran pada saat bertugas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali bekerja seperti biasa, saat itu datang barang masuk yang mana pada saat itu setelah barang dikeluarkan dari mobil Terdakwa susun di dalam toko, driver meminta uang setoran dan memberikan kopel atau tempat meletakkan uang, karena uang setoran tanggal 15 Agustus 2022 sudah Terdakwa gelapkan, Terdakwa hanya memasukan atau menyetorkan uang hasil penjualan tanggal 16 Agustus 2022 saja. Setelah uang setoran di bawa olen driver pada pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung meninggalkan pekerjaan Terdakwa dan pulang ke teluk kejing dusun Terdakwa untuk meminta bantuan kepada keluarga Terdakwa mengembalikan uang yang sudah Terdakwa gelapkan tersebut akan tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak memiliki uang sehinga pada pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan kabar dari sdri Tarisa Rahmahdani bahwa pihak alfamart melakukan audit dan ditemukan bahwa uang setoran penjualan pada tanggal 15 Agustus 2022 belum disetorkan sedangkan di dalam brangkas uang tersebut sudah tidak ada yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang teresbut benar Terdakwa gelapkan dan sudan Terdakwa habiskan untuk bermain judi online;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi toko alfamart kembali dan langsung menemui kepala toko dan mengakui bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang tersebut dan akibat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekrara penggelapan yang Terdakwa lakukan, pihak alfamart mengalami kehilangan uang sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) dan langsung melaporkan perkara tersebut kepolsek kemuning Palembang;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci brankas;
- 1 (satu) bundle hasil rekapan;
- 1 (satu) lembar data audit;
- 1 (satu) lembar slip gaji;
- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) buah ATM BCA

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.35 WIB di Jalan Rawa jaya "ALFAMART SAT RAWA JAYA" Kel.Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa benar yang telah Terdakwa gelapkan adalah uang setoran milik toko Alfamart sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);
- Bahwa benar tugas pokok Terdakwa di toko Alfamart yaitu mengawasi, mengecek, dan mengontrol barang serta melakukan penjualan dan juga di beri kuasa untuk memegang kunci brankas serta bertanggung jawab atas uang setoran pada saat bertugas;
- Bahwa benar kejadiannya bermula saat Terdakwa bekerja pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB, saat bekerja Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa yang pernah menang bermain judi online tiba-tiba Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa yang pernah menang bermain judi bola online sehingga timbul

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat Terdakwa untuk menggelapkan uang yang berada di dalam brangkas tersebut, selanjutnya Terdakwa naik kelantai 2 (dua) menuju brangkas dan langsung membuka kunci brangkas untuk mengambil uang setoran penjualan pada tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah kunci brangkas, 1 (satu) bundel hasil rekapan tanggal 15 Agustus 2022, 1 (satu) lembar data audit, 1 (satu) lembar slip gaji, 1 (satu) lembar surat kuasa, 1 (Satu) buah tas pinggang warna hijau dan 1 (satu) buah ATM BCA;
- Bahwa benar pada pukul 23.30 WIB ketika hendak pulang kerumah, uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, uang tersebut Terdakwa bawa ke ATM BCA di jalan maskarebet untuk setor tunai;
- Bahwa benar uang yang telah Terdakwa setorkan masuk ke rekening Terdakwa, uang tersebut Terdakwa mainkan judi hingga uang tersebut habis;
- Bahwa benar ketika pihak alfamart melakukan audit, di temukan uang setoran penjualan pada tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) tidak disetorkan, oleh karna itu Terdakwa mengakui bahwa benar uang tersebut sudah Terdakwa gelapkan dan habis digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB driver meminta uang setoran dan memberikan kopel atau tempat meletakkan uang, karena uang setoran tanggal 15 Agustus 2022 sudah Terdakwa gelapkan, Terdakwa hanya memasukan atau menyetorkan uang hasil penjualan tanggal 16 Agustus 2022 saja;
- Bahwa benar setelah uang setoran di bawa olen driver pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa langsung meninggalkan pekerjaan Terdakwa dan pulang ke teluk kejing dusun Terdakwa untuk meminta bantuan kepada keluarga Terdakwa mengembalikan uang yang sudah Terdakwa gelapkan tersebut akan tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak memiliki uang sehinga pada pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan kabar dari sdri Tarisa Rahmahdani bahwa pihak alfamart melakukan audit dan ditemukan bahwa uang setoran penjualan pada tanggal 15 Agustus 2022 belum disetorkan sedangkan di dalam brangkas uang tersebut sudah tidak ada yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang teresbut benar Terdakwa gelapkan dan sudan Terdakwa habiskan untuk bermain judi online;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi toko alfamart kembali dan langsung menemui kepala toko dan mengakui bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang tersebut dan akibat pekrara penggelapan yang Terdakwa lakukan, pihak alfamart mengalami kehilangan uang sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) dan langsung melaporkan perkara tersebut kepolsek kemuning Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **AI Prengki Yansyah Bin Sarkati** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah Karyawan Alfamart;

Menimbang, bahwa Bahwa SOP Terdakwa bekerja yaitu sebagai wakil kepala toko diberi wewenang untuk memegang kunci brangkas yang mana uang hasil penjualan toko setiap hari yang terkumpul harus di BANDIT/di IKAT kemudian dimasukkan kedalam brangksa toko hingga menunggu pihak gudang mengirim barang ke toko Aifamart, uang yang telah di BANDIT/ DIIKAT kemudian di setorkan melalui Kopel/Kotak besi yang mana uang tersebut di letakkan di dalam kotak tersebut yang kemudian diletakan di dalam mobil yang terdapat lobang untuk meletakkan kotak besi yang berisi uang yang kemudian di kunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan yang baru diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.35 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rawa jaya "ALFAMART SAT RAWA JAYA" Kel.Pahlawan Kec. Kemuning
Kota Palembang;

Menimbang, bahwa yang telah Terdakwa gelapkan adalah uang setoran milik toko Alfamart sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa tugas pokok Terdakwa di toko Alfamart yaitu mengawasi, mengecek, dan mengontrol barang serta melakukan penjualan dan juga di beri kuasa untuk memegang kunci brankas serta bertanggung jawab atas uang setoran pada saat bertugas;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa bekerja pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB, saat bekerja Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa yang pernah menang bermain judi online tiba-tiba Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa yang pernah menang bermain judi bola online sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggelapkan uang yang berada di dalam brankas tersebut, selanjutnya Terdakwa naik kelantai 2 (dua) menuju brankas dan langsung membuka kunci brankas untuk mengambil uang setoran penjualan pada tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah kunci brankas, 1 (satu) bundel hasil rekapan tanggal 15 Agustus 2022, 1 (satu) lembar data audit, 1 (satu) lembar slip gaji, 1 (satu) lembar surat kuasa, 1 (Satu) buah tas pinggang warna hijau dan 1 (satu) buah ATM BCA;

Menimbang, bahwa pada pukul 23.30 WIB ketika hendak pulang kerumah, uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, uang tersebut Terdakwa bawa ke ATM BCA di jalan maskarebet untuk setor tunai;

Menimbang, bahwa uang yang telah Terdakwa setorkan masuk ke rekening Terdakwa, uang tersebut Terdakwa mainkan judi hingga uang tersebut habis;

Menimbang, bahwa ketika pihak alfamart melakukan audit, di temukan uang setoran penjualan pada tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) tidak disetorkan, oleh karna itu Terdakwa mengakui bahwa benar uang tersebut sudah Terdakwa gelapkan dan habis digunakan untuk bermain judi online;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB driver meminta uang setoran dan memberikan kopel atau tempat meletakkan uang, karena uang setoran tanggal 15 Agustus 2022 sudah Terdakwa gelapkan, Terdakwa hanya memasukan atau menyetorkan uang hasil penjualan tanggal 16 Agustus 2022 saja;

Menimbang, bahwa setelah uang setoran di bawa olen driver pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa langsung meninggalkan pekerjaan Terdakwa dan pulang ke teluk kejing dusun Terdakwa untuk meminta bantuan kepada keluarga Terdakwa mengembalikan uang yang sudah Terdakwa gelapkan tersebut akan tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak memiliki uang sehinga pada pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan kabar dari sdri Tarisa Rahmahdani bahwa pihak alfamart melakukan audit dan ditemukan bahwa uang setoran penjualan pada tanggal 15 Agustus 2022 belum disetorkan sedangkan di dalam brangkas uang tersebut sudah tidak ada yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang teresbut benar Terdakwa gelapkan dan sudan Terdakwa habiskan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa mendatangi toko alfamart kembali dan langsung menemui kepala toko dan mengakui bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang tersebut dan akibat pekrara penggelapan yang Terdakwa lakukan, pihak alfamart mengalami kehilangan uang sebesar Rp.38.043.111 (tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) dan langsung melaporkan perkara tersebut kepolsek kemuning Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka terbuktiilah menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak Alfamart mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AI Prengki Yansyah Bin Sarkati** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AI Prengki Yansyah Bin Sarkati** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci brankas;
Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Istiawan bin Hasa.
 - 1 (satu) bundle hasil rekapan;
 - 1 (satu) lembar data audit;
 - 1 (satu) lembar slip gaji;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah tas pinggang;
 - 1 (satu) buah ATM BCA
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022**, oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Efrata Happy Tarigan S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Mashur Mahmud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Aulia R. Rachman, S.H.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1388/Pid.B/2022/PN Plg